

Tersangka Penyuaap Imigrasi Segera Diadili



<https://www.bing.com/images/search>

MATARAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)¹ telah merampungkan berkas tersangka² kasus suap penyalahgunaan izin tinggal³ WNA, Liliana Hidayat. Kemarin (13/8), KPK mengantarkan berkas tersangka ke Pengadilan Negeri Mataram.

Dari pantauan Lombok Post, KPK tiba di PN Mataram pukul 09.10 Wita. Mereka datang ke PN membawa koper.

Di dalamnya terdapat sebundel berkas. Sampulnya berwarna putih, bertuliskan KPK dengan berkas perkara Liliana Hidayat. Berkas Nomor: BP/79/DIK.02.00/23/07/2009 tersebut diserahkan ke petugas register perkara PN Mataram.

Pada sampul berkasnya juga jelas tertulis, perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie (selaku kepala Imigrasi Mataram) bersama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kasi Inteldakim terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan izin tinggal WNA atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.

Liliana selaku Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia diancam dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b. Atau pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ketua PN Mataram Isnurul Syamsul Hidayat mengatakan, pihaknya baru menerima satu berkas dari KPK. Yakni, berkas tersangka yang bertindak selaku pemberi suap. "Baru berkas Liliana saja yang kita terima. Berkas tersangka lainnya, belum," kata Isnurul saat ditemui di PN Mataram, kemarin (13/8).

Penetapan majelis hakim belum ditetapkan. Begitu juga dengan jadwal persidangannya. "Paling lambat besok (Hari ini, Red (14/8)) kita tetapkan semuanya," bebernya.

Penahanannya akan dilakukan di Lapas Mataram. Tetapi saat ini, informasinya tersangka masih dalam keadaan sakit. "Meski dalam keadaan sakit, masa penahanannya masih berlaku," ujarnya.

Ketika akan disidangkan di Mataram, akan terbit surat penahanan baru. Begitu, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, tidak berlaku lagi masa penahanan yang dikeluarkan KPK. "Nanti kita keluarkan surat penahanan yang baru," kata dia.

Diketahui, KPK menangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tubuh imgrasi atas gratifikasi penghentian kasus penyalagunaan izin tinggal WNA. Pada OTT tersebut KPK menetapkan tiga orang tersangka. Yaitu, Kakanim Mataram Kurniadie, Kasi Intelijen dan Penindakan Yusriansyah, serta direktur pengelola Wyndham Sundancer Liliana Hidayat.

Penghentian kasus izin tinggal itu sempat ada negosiasi harga. Negosiasi awal, Liliana hendak menyeter Rp300 juta. Namun, bagi Kurniadie uang sebanyak itu belum cukup untuk menghentikan kasus.

Untuk menaikkan harga, Kurniadie mengancam menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada kasus tersebut. Kurniadie meminta mahar penghentian kasus Rp 1,2 miliar.

Karena Liliana bersikukuh agar dua pegawainya tidak dideportasi, mau tidak mau dia harus memenuhi permintaan Kurniadie. Liliana memberikan uang ke Kurniadie dengan cara membuang uang gratifikasi itu ke tong sampah. Lalu anak buah Yusriansyah mengambilnya dan memberikannya ke Kurniadie.

Kabarnya, uang tersebut juga mengalir ke beberapa bawahannya sebagai bentuk hadiah THR lebaran. (arl/r2).

CATATAN

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20).

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Model, Bentuk dan Jenis Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut

1. Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang;
2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu;
3. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu;
4. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional;
5. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya;
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara;
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya;
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi;

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.[vide:<https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>]

SUMBER BERITA

1. <http://lombokpost.net/2019/08/14/tersangka-penyuap-imigrasi-segera-diadili/>14 Agustus 2019;
2. <https://www.liputan6.com/news/read/4037114/penyuap-kakanim-mataram-segera-diadili-terkait-suap-izin-tinggal-wna/tanggal> 13 Agustus 2019; dan
3. <https://www.suara.com/news/2019/07/31/232939/berkas-lengkap-penyuap-pejabat-imigrasi-mataram-segera-diadili/>31 Juli 2019

END NOTE/CATATAN AKHIR

¹ **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi [vide: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001];

² **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana [vide: Pasal 1 butir 14 KUHAP];

³ **Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ ITAS)** adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. [vide: PP No. 32/1994]